



SOSIALISASI BEA CUKAI DALAM USAHA PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL

Urai Okta Via¹⁾, Dwi Maharani²⁾

1),2) Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Darma

E-mail: Uraioktaa21@gmail.com

Abstract

This study discusses the socialization of Customs in efforts to eradicate the circulation of illegal cigarettes in Palembang City. The methods used include literature studies and field studies. The literature study was conducted by reviewing books and regulations related to the supervision of illegal cigarettes, while the field study included interviews with the Directorate General of Taxes and Customs as well as observations of direct socialization activities by KPPBC Palembang. The data obtained were analyzed using the SWOT method to evaluate internal and external factors in the design of explainer animation as a socialization medium. The results show that the Directorate General of Customs and the Palembang City Government still face challenges in eradicating the circulation of illegal cigarettes, one of which is the lack of effective and communicative media for conveying information to the public with low reading interest. The informants emphasized the need for innovation in information packaging to make it easier to be accepted and understood by the public. One proposed solution is the use of explainer animation media as an effective socialization tool, which has been proven in several other government agencies in Palembang, such as the Sematang Borang District Office with the Santri RS Android application. This media is expected to be an innovative and easily accessible alternative in delivering information related to tax socialization and illegal cigarette eradication.

Keywords: Socialization, Illegal Cigarettes, Explainer Animation, Palembang

Abstrak

Penelitian ini membahas sosialisasi Bea Cukai dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kota Palembang. Metode yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku serta peraturan terkait pengawasan rokok ilegal, sementara studi lapangan mencakup wawancara dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai serta observasi pada kegiatan sosialisasi langsung oleh KPPBC Palembang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode SWOT untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal dalam perancangan animasi explainer sebagai media sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pemerintah Kota Palembang masih menghadapi tantangan dalam memberantas peredaran rokok ilegal, salah satunya adalah kurangnya media penyampaian informasi yang efektif dan komunikatif kepada masyarakat dengan tingkat minat baca yang rendah. Narasumber menekankan perlunya inovasi dalam pengemasan informasi agar lebih mudah diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penggunaan media animasi explainer sebagai alat bantu sosialisasi yang telah terbukti efektif di beberapa instansi pemerintahan lainnya di Palembang, seperti Kantor Camat Sematang Borang dengan aplikasi SANtri RS Android. Media ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang inovatif dan mudah diakses dalam penyampaian informasi terkait sosialisasi cukai dan pemberantasan rokok ilegal.

Kata Kunci: Sosialisasi, Rokok Ilegal, Animasi Explainer, Palembang

I. PENDAHULUAN

Peredaran rokok ilegal di masyarakat mejadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena mudah kita temui tanpa kita sadari. Akibat dari penyakit masyarakat ini kerugian negara naik hingga milyaran rupiah, yang oleh karena itu peredaran rokok di Indonesia dibutuhkan kendali oleh pihak yang berwenang yaitu Direktorat Jendral Bea dan Cukai serta Pemerintah Daerah. Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Bea dan Cukai (2015), cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai, sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian cukai adalah pajak atau bea yang dikenakan pada barang impor dan barang konsumsi.

Cukai berbeda dengan pajak, hal ini dilihat dari fungsi cukai sebagai pengendalian dan hanya berlaku untuk barang-barang tertentu yang bersifat berbahaya, selain itu pengenaan cukai dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai. Pajak sendiri berfungsi sebagai sumber pemasukan keuangan negara dan berlaku untuk seluruh produk yang diperjual belikan, pengenaan pajak juga dilakukan oleh direktoral jenderal pajak. Pengendalian barang yang dikenai cukai telah diatur dan dijelaskan pada undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Penjelasan sifat dan karakteristik barang yang dikenai cukai, yaitu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi sebagai barang yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup dan barang yang pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Jenis barang yang dikenai cukai terbagi menjadi 3(Tiga), yakni ethanol atau etil alkohol, minuman yang mengandung alkohol, dan tembakau Firman (2021) yang dikutip dari laman bea cukai menjelaskan bahwa maraknya peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat mengakibatkan penerimaan negara di bidang cukai berkurang dan berimbas pada kesejahteraan rakyat. Terutama dibidang tembakau dan rokok, hal itu dikarenakan penerimaan dari rokok akan digunakan sebagai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di setiap daerah.

DBHCHT sangat berperan penting dalam pembiayaan di berbagai sektor, seperti sektor kesehatan, penegakan hukum, dan kesejahteraan petani maupun pekerja di sektor industri hasil tembakau Selain rokok ilegal merugikan negara, adapun beberapa hal yang perlu ditekankan sebagai alasan rokok ilegal perlu diberantas. Pertama rokok ilegal tidak memiliki izin dari bea cukai yang mana produk tersebut belum melalui standar kesehatan sehingga tidak dijelaskan dengan tepat kandungan persentase bahan yang berbahaya (adiktif) pada rokok tersebut sehingga komposisi bahan yang digunakan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kedua, harga rokok ilegal yang murah menjadikan persaingan tidak sehat di pasar, hal itu terjadi karena selisih harga antara rokok legal dan ilegal terbilang tinggi mencapai 50 (Lima puluh) persen. Padahal, usaha rokok legal menjadi salah satu penopang penerimaan negara dari pajak cukai dan pajak pertambahan nilai produk (Astuti, 2021).

Pasal yang mengatur tentang hukum peredaran rokok ilegal tertera pada pasal 54 Undang-undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai, barang siapa yang menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara 1(Satu) sampai 5(Lima) tahun, dan atau pidana denda 2(Dua) sampai 10 (Sepuluh)kali lipat dari nilai cukai yang harus dibayar Kusdianto (2021) menyatakan pada sosialisasi bidang cukai ke-3(Tiga) tahun 2021, seperti diketahui peredaran rokok illegal di Palembang pada saat ini tinggi yang bisa disimpulkan berapa kerugian negara pada saat ini, untuk itu kita harus

hati-hati agar tidak menggunakan rokok ilegal, Bapak- bapak agar bisa memilih-memilah dan mengetahui mana yang rokok ilegal dan mana yang rokok legal, maka dari itu tindakan sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar peredaran rokok ilegal bisa ditekan terutama terhadap produsen dan penjual rokok.

Slamet (dalam Sosialisasi, 2024), selaku kepala Seksi Pelayanan Informasi Bea Cukai Palembang menyatakan pada Selasa (12/11/2024) untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai pemberantasan dan gempur rokok ilegal, Bea Cukai Palembang melakukan dua cara dalam merealisasikan tindakannya. Cara pertama yaitu dengan kegiatan preventif dan edukatif seperti sosialisasi, kedua dengan kegiatan yang bersifat represif seperti penindakan. Penjelasan tentang peraturan yang mengatur tentang cukai telah banyak tersedia di berbagai media internet baik berupa blog, artikel dan website serta beberapa tindakan sosialisasi langsung pada Masyarakat Sosialisasi umumnya dilakukan melalui media langsung dan sosial media internet.

Konten sosialisasi di media internet terbagi menjadi berbagai macam bentuk, seperti teks, gambar, video, maupun gabungan diantaranya. Masing- masing konten memiliki kelebihan dan kekurangan, contohnya adalah teks statis yang mempunyai engagement rendah akibat kurangnya minat baca masyarakat Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dan data dari UNESCO yang menyatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yakni hanya 0,001% atau dapat dikatakan dari 1,000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca (Devaga, 2017), sedangkan konten audio visual memiliki engagement yang cenderung lebih tinggi, terutama dengan penetrasi internet yang sudah baik di wilayah Palembang. Dari elaborasi permasalahan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa audio visual memiliki engagement yang lebih besar daripada teks statis. Salah satu bentuk dari media audio visual yaitu video animasi, sehingga pada tulisan ini peneliti merancang animasi untuk media sosialisasi cukai dan rokok ilegal di Kota Palembang melalui media animasi explainer.

II. METODE

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku serta peraturan terkait pengawasan rokok ilegal di Palembang. Studi lapangan melibatkan wawancara dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Pengolahan data mencakup identifikasi, seleksi, klasifikasi, sistematika, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan metode SWOT untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal dalam perancangan animasi explainer terkait sosialisasi cukai dan rokok ilegal. Animasi digunakan sebagai media audio-visual yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan minat baca yang rendah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah Mendapatkan data yang dibutuhkan melalui wawancara terhadap ibu Ristya Selaku Seksi Penyuluhan Informasi Bea Cukai Palembang, Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal merupakan kegiatan sekaligus slogan Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Gempur Rokok Ilegal adalah slogan yang menggambarkan wujud komitmen Bea Cukai dengan pemerintah daerah dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal untuk mengamankan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau dalam hal ini rokok. Tujuan Sosialisasi Gempur rokok ilegal ini Sebagai Preventive kita untuk

mengoptimalkan penerimaan negara Dan tau apa itu BKC/ Barang Kena Cukai, apa itu rokok, apa ciri untuk membedakan rokok legal maupun illegal, Pastinya kita harus tau, agar kita lebih aware untuk menolak dan tidak membeli rokok illegal.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, untuk bikin jalan, bangun jembatan, BPJS, subsidi gas LPG 3 kilo, bensin pertalite dan biosolar, dan masih banyak lagi. itu semua sumbernya dari APBN, dimana cukai adalah sumber pendapatan nomor 3 terbesar yang turut menopang APBN tersebut. Permasalahan yang dihadapi Dikrektorat Jendral Bea dan Cukai dan Pemerintah Kota Palembang tahun 2021 yang pertama yaitu pihak bea cukai masih menemukan keresahan dan indikasi pada peredaran rokok ilegal. Narasumber juga merasa membutuhkan alternatif untuk menyebarkan informasi mengenai sosialisasi gempur rokok ilegal yang komunikatif dan efektif unikatif dan efektif. Permasalahan di atas memunculkan perlukannya inovasi pengemasan informasi yang dapat dengan mudah diterima, diminati dan dimengerti oleh masyarakat sebagai bentuk sosialisasi cukai dan gempur rokok ilegal di Kota Palembang.

Peristiwa tersebut mendorong terciptanya media pengembangan inovasi-inovasi baru dalam penyampaian informasi kepada masyarakat terutama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Bea Cukai terhadap instansi pemerintah lainnya sebagai bentuk media perbandingan kemampuan menyampaikan informasi kepada public Beberapa instansi pada lingkup pemerintahan di Kota Palembang sudah menggunakan inovasi pengembangan informasi melalui media digital, salah satunya menggunakan media video animasi explainer yang mudah didapatkan dan diterima oleh masyarakat. Salah satunya adalah RS yang mengemas penjelasan aplikasi Santri RS Android menggunakan animasi explainer 2 dimensi pada tahun 2019. Pengaplikasian media ini juga terdapat pada video Animasi Explainer Safety PLN Palembang yang terlebih dahulu digunakan untuk menyampaikan sosialisasi Safety Introduction PLN Palembang sebagai upaya penyampaian informasi kepada masyarakat terhadap keamanan menggunakan listrik pada tahun 2018. Maka dari itu penggunaan media tersebut sudah umum sebenarnya diaplikasikan sebagai media sosialisai, video tutorial, kampanye dan sebagai media edukasi yang mudah diterima oleh khalayak umum terutama pada era yang modern saat ini karena sangat mudah diakses dengan teknologi yang semakin maju



Gambar 1. Animasi explainer

Pengembangan gaya desain yang dibuat dalam animasi explainer cukai dan rokok ilegal ini menambahkan beberapa elemen yang membuat lebih kompleks daripada animasi explainer yang telah digunakan oleh instansi lainnya di Kota Palembang . Kombinasi visual dengan untuk menambahkan grafik, teks, dan audio serta karakter gaya desain yang flat memberikan nilai tambah dalam perancangan animasi cukai dan rokok ilegal untuk memberikan kesan modern, lebih dinamis dan tidak monoton. Penguatan

karakter sebagai pembeda dari animasi lainnya yakni pada karakter utama yang dibuat sebagai representasi pegawai Bea Cukai sebagai informan yang sedang menjelaskan pesan yang dibawakan. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap data yang telah didapatkan melalui wawancara, studi literatur dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya strategi untuk menciptakan sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Bea Cukai oleh pemerintah Kota Palembang.

IV. SIMPULAN

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan melalui wawancara terhadap ibu Ristya, selaku Seksi Penyuluhan Informasi Ahli Pertama Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik Dinas Kota Palembang dan dari observasi pada sosialisasi langsung yang dilakukan KPPBC Palembang pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan Pemerintah Kota Palembang tahun 2021 yang pertama yaitu pihak bea cukai masih menemukan keresahan dan indikasi pada peredaran rokok ilegal. Narasumber juga merasa membutuhkan alternatif untuk menyebarkan informasi mengenai sosialisasi gempur rokok ilegal yang komunikatif dan efektif. Permasalahan diatas memunculkan perlukannya inovasi pengemasan informasi yang dapat dengan mudah diterima, diminati dan dimengerti oleh masyarakat sebagai bentuk sosialisasi cukai dan gempur rokok ilegal di Kota Palembang . Peristiwa tersebut mendorong terciptanya media pengembangan inovasi-inovasi baru dalam penyampaian informasi kepada masyarakat terutama Pemerintah Kota Palembang dan Bea Cukai terhadap instansi pemerintah lainnya sebagai bentuk media pembanding kemampuan menyampaikan informasi kepada public.



Beberapa instansi pada lingkup pemerintahan di Kota Palembang sudah menggunakan inovasi pengembangan informasi melalui media digital, salah satunya menggunakan media video animasi explainer yang mudah didapatkan dan diterima oleh “Sosialisasi Cukai dan Rokok Ilegal Melalui Perancangan Animasi Explainer di Kota Palembang” 233 masyarakat. Salah satunya adalah Kantor Camat Sematang Borang Kota Palembang yang mengemas penjelasan aplikasi SAntri RS Android menggunakan animasi explainer 2 dimensi pada tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Warta Bea Cukai*. Juli 2007. *Pengawasan yang Bagaimana yang Harus Dilakukan DJBC*. Kantor Pusat DJBC Jakarta. Hal 16 *Warta Bea Cukai*. Oktober 2007. *Pengawasan di Bidang Cukai*. Kantor Pusat DJBC. Hal 12. *Warta Bea Cukai*, “Apa itu Barang Kena Cukai?”, Edisi 406, September 2008, hlm. 46.



Kansil C.S.T. dan Christine S.T., 1997, Pokok-pokok Hukum Cukai dan Materai, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cetakan I.

Jusriyati Dian, "Apa itu Barang Kena Cukai?", Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406, September 2008.

bps.go.id. (n.d.). persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi. 2020.

Sugianto., Pengantar Kepabeanan & Cukai. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

Hayes. Adam. (2023). Kurva Laffer: Sejarah dan Kritik. Retrieved from:
<https://www.investopedia.com/terms/l/laffercurve.as>

Thabrany, Hasbullah. (2016). Polling Phone Survey Rokok dan Jaminan Kesehatan Nasional. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d3280596/ini-hasil-lengkappenelitian-prof-hasbullah-soalharga-rokok-rp-50-ribu>.

Wandita. D. T. (2020). Pengaruh Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok. Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol 14 No 1 159-165.

Wardani. P. W, Dan Khoirunrofik. (2022). Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai Vol 6 No.1 pp 46-62.

Mahfud, M. H. (2020). Metode Penentuan Faktor-faktor Keberhasilan Penting dalam Analisis SWOT. AGRISAINTELIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 3(2), 113.
<https://doi.org/10.32585/ags.v3i2.546>.

Cukai, A. W. B. dan. (2015). Cukai. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. diakses pada tanggal 6 Desember 2021 dari,
<https://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai>. Html.